



P U T U S A N
NOMOR 279/Pid.Sus/2021/PN Pol

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang dengan acara pemeriksaan biasa mengadili perkara pidana tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Madina Alias Dina Binti Alm. Sahabuddin;
2. Tempat Lahir : Lapeo;
3. Umur/Tanggal Lahir : 49 Tahun / 10 Juli 1972;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Lapeo Desa Lapeo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2021;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021;
4. Perpanjangan kedua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 07 November 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 03 November 2021 sampai dengan 02 Desember 2021;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Desember 2021 sampai dengan 31 Januari 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama Martinus Ampu Lembang, S.H.,Advokat / Penasihat Hukum yang berkantor di Posbakum Pengadilan Negeri Polewali jalan Mr. Muh/ Yamin Nomor 15 Polewali, berdasarkan Penetapan Nomor 279/Pid.Sus/2021/PN Pol tanggal 03 November 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 279/Pid.Sus/2021/PN Pol., tanggal 03 November 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 279/Pid.Sus/2021/PN Pol. tanggal 03 November 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MADINA Alias DINA Binti Alm. SAHABUDDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MADINA Alias DINA Binti Alm. SAHABUDDIN** dengan pidana penjara selama **9 (SEMBILAN) TAHUN dan 6 (ENAM) BULAN** dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) subsidair **6 (ENAM) BULAN** Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) paket yang berisi shabu seberat 479,1990 gram;
 - 1 (satu) potongan karet ban dalam;
 - 1 (satu) potongan plastik warna merah jambu;
 - 1 (satu) ember Cat Mexilite Plus;**Dirampas untuk dimusnahkan**

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2021/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP Merk Vivo Warna Merah IMEI 1 : 861687048837571
IMEI 2 : 861687048837563 dengan nomor panggilan : 085394693779

Dirampas untuk Negara

4. Menyatakan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan keringanan hukuman secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar pendapat penuntut umum terhadap permohonan terdakwa secara lisan tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutananya semula, juga telah mendengar pendapat terdakwa yang menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa **MADINA Alias DINA Binti Alm. SAHABUDDIN** bersama-sama dengan saksi Mina Ahmad Alias Ma'ci Mina Binti Alm. Ahmad (dalam penuntutan Berkas Perkara terpisah) pada Hari Jum'at Tanggal 18 Juni 2021 sekira jam 13.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2021, bertempat di Desa Paku Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkaranya, telah melakukan **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram** yang mengandung Metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu (selanjutnya disebut dengan shabu-shabu), perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa yang sedang berada di Malaysia menghubungi saksi Mina Ahmad Alias Ma'ci Mina Binti Alm. Ahmad melalui telpon genggam (HP) nya dan memberitahukan saksi Mina Ahmad Alias Ma'ci Mina Binti Alm. Ahmad bahwa Terdakwa hendak pulang ke Indonesia

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2021/PN Pol



namun Terdakwa tidak mempunyai biaya dan menanyakan kepada saksi Mina Ahmad Alias Ma'ci Mina Binti Alm. Ahmad "**adakah barangta (Shabu) yang bisa saya bawa**", pada saat itu saksi Mina Ahmad Alias Ma'ci Mina Binti Alm. Ahmad menjawab "*kalau saya tidak punya coba kita Telp Lk.Puja (Dpo)*", dan tidak lama kemudian Lk.Puja menelpon saksi Mina Ahmad Alias Ma'ci Mina Binti Alm. Ahmad dan menyampaikan kepada saksi Mina Ahmad Alias Ma'ci Mina Binti Alm. Ahmad bahwa ada barang (shabu-shabu) sebanyak 10 (Sepuluh) paket yang berisi shabu-shabu seberat 479,1990 gram yang Lk.Puja kirim untuk saksi Mina Ahmad Alias Ma'ci Mina Binti Alm. Ahmad melalui Terdakwa, dan pada saat itu disepakati bahwa jika 10 (Sepuluh) paket yang berisi shabu-shabu seberat 479,1990 gram tersebut habis terjual, Lk.Puja akan menerima bagian sebesar Rp.30.000.000.-(Tiga puluh juta rupiah) dan sebesar Rp.40.000.000.-(Empat puluh juta rupiah) akan saksi Mina Ahmad Alias Ma'ci Mina Binti Alm. Ahmad serahkan kepada Terdakwa dan sisanya adalah bagian saksi Mina Ahmad Alias Ma'ci Mina Binti Alm. Ahmad.

- Bahwa kemudian pada hari senin tanggal 14 Juni 2021 sekira jam 09.00 Wita Terdakwa kembali dihubungi oleh saksi Mina Ahmad Alias Ma'ci Mina Binti Alm. Ahmad melalui telpon WhatsApp dan saksi Mina Ahmad Alias Ma'ci Mina Binti Alm. Ahmad mengatakan "*kalau ada barangku sampai ambil*", kemudian Terdakwa mengiyakannya, kemudian saksi Mina Ahmad Alias Ma'ci Mina Binti Alm. Ahmad menyampaikan kepada Terdakwa "*lewat palu saja nanti aku jemput sendiri*", kemudian Terdakwa menjawab "*saya tidak berani karena saya tidak biasa kesana saya, lewat pare-pare saja*".
- Bahwa kemudian sekira jam 18.00 Wita datang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal dan membawakan Terdakwa bungkus yang berisi milo sebanyak 3 (tiga) bungkus, gula sebanyak 1 (satu) kilo dan 10 (Sepuluh) paket yang berisi shabu-shabu seberat 479,1990 gram dan menyampaikan "**ini kiriman Ma'ci Mina**", kemudian Terdakwa menerima kiriman tersebut dan laki-laki tersebut langsung pergi.
- Bahwa kemudian barang-barang tersebut yaitu milo sebanyak 3 (tiga) bungkus, gula sebanyak 1(satu) kilo dan 10 (Sepuluh) paket yang berisi shabu seberat 479,1990 gram tersebut Terdakwa kemas dengan cara Terdakwa masukkan kedalam ember Cat Maxilite Plus dan Terdakwa



masukkan juga kain dan keramik setelah itu Terdakwa membungkus penutup ember dengan selotif agar tidak terbuka.

- Bahwa kemudian keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekira jam 09.00 Wita Terdakwa membawa 10 (Sepuluh) paket yang berisi shabu seberat 479,1990 gram yang disimpan dalam ember Cat Maxilite Plus tersebut dengan menggunakan Transportasi darat (Mobil/Taksi) menuju Kaston dan sesampainya disana Terdakwa melanjutkan perjalanan dengan menggunakan Transportasi Speed/Perahu dan Terdakwa menuju Sungai Nyamuk, kemudian sesampainya disana, Terdakwa melanjutkan perjalanan dengan menggunakan Transportasi darat (Mobil) menuju Bambang, kemudian sesampainya disana dilanjutkan dengan Transportasi Speed/Perahu menuju Nunukan.
- Bahwa kemudian keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekira jam 17.00 Wita dari Pelabuhan di Nunukan, Terdakwa berangkat menuju Pelabuhan Pare-Pare dengan menggunakan Kapal Atalia dan kemudian tiba pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 sekira jam 09.00 Wita di Pelabuhan Nusantara Pare-Pare, kemudian pada saat Terdakwa sampai di Pare-pare, Terdakwa bersama penumpang lain menunggu mobil Mobil angkutan umum dan kemudian mendapatkan mobil angkutan umum yang dikemudikan oleh Saksi Aco Ardiansyah dengan tujuan Kabupaten Polman.
- Bahwa kemudian sebelumnya berdasarkan informasi dari masyarakat telah dilakukan penyelidikan oleh Petugas BNNP Sulbar dan Petugas BNNK Polman terhadap saksi Mina Ahmad Alias Ma'ci Mina Binti Alm. Ahmad yang merupakan target Operasi di Wilayah Sulawesi Barat yang juga merupakan Besan dari Terdakwa yang akan pulang dari Tawau Malaysia menuju Polman, kemudian pada hari Jum'at tanggal 18 Juni 2021 sekira jam 09.00 Wita Petugas BNNP Sulbar dan Petugas BNNK Polman mendapatkan Informasi bahwa Terdakwa sudah berada di Pelabuhan Nusantara kota Pare-Pare, sehingga berdasarkan informasi tersebut Petugas BNNP Sulbar dan Petugas BNNK Polman melakukan pemeriksaan angkutan umum maupun angkutan pribadi yang melintas di Desa Paku Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar dan Sekira jam 13.30 Wita saat melintas di Desa Paku Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar, mobil Angkutan umum yang ditumpangi oleh Terdakwa dihentikan oleh Petugas BNNP Sulbar dan Petugas



BNNK Polman untuk dilakukan pemeriksaan dan pada saat Terdakwa ditanyakan apa ada yang mengenal Mina Ahmad Alias Ma'ci mina Binti Alm.Ahmad, pada saat itu Terdakwa mengatakan Mina Ahmad Alias Ma'ci mina Binti Alm.Ahmad adalah besannya Terdakwa, dan pada saat ditanyakan "mana barang titipan untuk mina" Terdakwa menunjuk ember Cat Maxilite Plus yang berada di bagasi mobil dan pada saat dilakukan pemeriksaan didalam ember Cat Maxilite Plus ditemukan 10 (Sepuluh) paket yang berisi shabu seberat 479,1990 gram, satu potongan karet ban dalam, satu potongan plastik merah jambu, sehingga Terdakwa beserta barang bukti diamankan Ke Kantor BNNP Sulbar guna pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui 10 (Sepuluh) paket yang berisi shabu seberat 479,1990 gram tersebut, Terdakwa peroleh dari orang suruhan saksi Mina Ahmad Alias Ma'ci mina Binti Alm.Ahmad yang akan Terdakwa bawa kerumahnya saksi Mina Ahmad Alias Ma'ci Mina Binti Alm. Ahmad di Desa Lapeo Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar dan selanjutnya akan dijemput sendiri oleh saksi Mina Ahmad Alias Ma'ci Mina Binti Alm. Ahmad.
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Mina Ahmad Alias Ma'ci Mina Binti Alm. Ahmad melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yang mengandung Metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu yaitu berupa 10 (Sepuluh) paket yang berisi shabu seberat 479,1990 gram tersebut adalah tidak ada ijin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak berwenang yang berhak untuk itu dan bukan dengan tujuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi maupun kesehatan serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti hari Jum'at tanggal 18 Juni 2021, Berita Acara Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika hari Senin tanggal 28 Juni 2021 serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2689/NNF/VI/2021 pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Jum'at tanggal 25 Juni 2021 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Polewali yang ditandatangani oleh Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.SI, M.SI; HASURA MULYANI, Amd; SUBONO SOEKIMAN dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I NYOMAN SUKENA, S.I.K, bahwa barang bukti berupa :

- 10 (Sepuluh) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya **479,1990 gram** (berat sebelum disisihkan) dan
- 473.6332 gram (berat setelah disisihkan), penyisihan 10 (sepuluh) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 5,5668 gram (kode 1 s/d kode 10) (**berat penyisihan pemeriksaan di Bid Labfor Polda Sulsel**)
diberi nomor barang bukti 8755/2021/NNF

Barang bukti tersebut adalah milik Tersangka **Madina Alias Dina Binti Alm.Sahabuddin**

➤ **Pemeriksaan :**

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
8755/2021/NNF	Marquist Test (+)	Trunac (+)
	Narkotika	Metamfetamina
	Simon Test (+)	GC MS (+)
	Narkotika	Metamfetamina

➤ **Kesimpulan :**

8755/2021/NNF berupa kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**;

➤ **Keterangan :**

Metamfetamina terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **61** Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran **UURI Nomor 35 Tahun 2009** Tentang Narkotika.

➤ **Sisa Barang Bukti :**

Nomor	Nomor Barang Bukti	Jumlah/Berat/Jenis
1.	8755/2021/NNF	5,3917 gram (kode 1 s/d kode 10)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

SUBSIDIAIR:

Bahwa Terdakwa **MADINA Alias DINA Binti Alm. SAHABUDDIN** bersama-sama dengan saksi Mina Ahmad Alias Ma'ci Mina Binti Alm. Ahmad (dalam penuntutan Berkas Perkara terpisah) pada Hari Jum'at Tanggal 18 Juni 2021 sekira jam 13.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2021, bertempat di Desa Paku Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkaranya, telah melakukan, ***percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram*** yang mengandung Metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu (selanjutnya disebut dengan shabu-shabu), perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa yang sedang berada di Malaysia menghubungi saksi Mina Ahmad Alias Ma'ci Mina Binti Alm. Ahmad melalui telpon genggam (HP) nya dan memberitahukan saksi Mina Ahmad Alias Ma'ci Mina Binti Alm. Ahmad bahwa Terdakwa hendak pulang ke Indonesia namun Terdakwa tidak mempunyai biaya dan menanyakan kepada saksi Mina Ahmad Alias Ma'ci Mina Binti Alm. Ahmad "***adakah barangta (Shabu) yang bisa saya bawa***", pada saat itu saksi Mina Ahmad Alias Ma'ci Mina Binti Alm. Ahmad menjawab "***kalaupun saya tidak punya coba kita Telp Lk.Puja (Dpo)***", dan tidak lama kemudian Lk.Puja menelpon saksi Mina Ahmad Alias Ma'ci Mina Binti Alm. Ahmad dan menyampaikan kepada saksi Mina Ahmad Alias Ma'ci Mina Binti Alm. Ahmad bahwa ada barang (shabu-shabu) sebanyak 10 (Sepuluh) paket yang berisi shabu-shabu seberat 479,1990 gram yang Lk.Puja kirim untuk saksi Mina Ahmad Alias Ma'ci Mina Binti Alm. Ahmad melalui Terdakwa, dan pada saat itu disepakati bahwa jika 10 (Sepuluh) paket yang berisi shabu-

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2021/PN Pol



shabu seberat 479,1990 gram tersebut habis terjual, Lk.Puja akan menerima bagian sebesar Rp.30.000.000.-(Tiga puluh juta rupiah) dan sebesar Rp.40.000.000.-(Empat puluh juta rupiah) akan saksi Mina Ahmad Alias Ma'ci Mina Binti Alm. Ahmad serahkan kepada Terdakwa dan sisanya adalah bagian saksi Mina Ahmad Alias Ma'ci Mina Binti Alm. Ahmad.

- Bahwa kemudian pada hari senin tanggal 14 Juni 2021 sekira jam 09.00 Wita Terdakwa kembali dihubungi oleh saksi Mina Ahmad Alias Ma'ci Mina Binti Alm. Ahmad melalui telpon WhatsApp dan saksi Mina Ahmad Alias Ma'ci Mina Binti Alm. Ahmad mengatakan "*kalau ada barangku sampai ambil*", kemudian Terdakwa mengiyakannya, kemudian saksi Mina Ahmad Alias Ma'ci Mina Binti Alm. Ahmad menyampaikan kepada Terdakwa "*lewat palu saja nanti aku jemput sendiri*", kemudian Terdakwa menjawab "*saya tidak berani karena saya tidak biasa kesana saya, lewat pare-pare saja*".
- Bahwa kemudian sekira jam 18.00 Wita datang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal dan membawakan Terdakwa bungkus yang berisi milo sebanyak 3 (tiga) bungkus, gula sebanyak 1 (satu) kilo dan 10 (Sepuluh) paket yang berisi shabu-shabu seberat 479,1990 gram dan menyampaikan "*ini kiriman Ma'ci Mina*", kemudian Terdakwa menerima kiriman tersebut dan laki-laki tersebut langsung pergi.
- Bahwa kemudian barang-barang tersebut yaitu milo sebanyak 3 (tiga) bungkus, gula sebanyak 1(satu) kilo dan 10 (Sepuluh) paket yang berisi shabu seberat 479,1990 gram tersebut Terdakwa kemas dengan cara Terdakwa masukkan kedalam ember Cat Maxilite Plus dan Terdakwa masukkan juga kain dan keramik setelah itu Terdakwa membungkus penutup ember dengan selotif agar tidak terbuka.
- Bahwa kemudian keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekira jam 09.00 Wita Terdakwa membawa 10 (Sepuluh) paket yang berisi shabu seberat 479,1990 gram yang disimpan dalam ember Cat Maxilite Plus tersebut dengan menggunakan Transportasi darat (Mobil/Taksi) menuju Kaston dan sesampainya disana Terdakwa melanjutkan perjalanan dengan menggunakan Transportasi Speed/Perahu dan Terdakwa menuju Sungai Nyamuk, kemudian sesampainya disana, Terdakwa melanjutkan perjalanan dengan menggunakan Transportasi darat (Mobil) menuju Bambang, kemudian



sesampainya disana dilanjutkan dengan Transportasi Speed/Perahu menuju Nunukan.

- Bahwa kemudian keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekira jam 17.00 Wita dari Pelabuhan di Nunukan, Terdakwa berangkat menuju Pelabuhan Pare-Pare dengan menggunakan Kapal Atalia dan kemudian tiba pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 sekira jam 09.00 Wita di Pelabuhan Nusantara Pare-Pare, kemudian pada saat Terdakwa sampai di Pare-pare, Terdakwa bersama penumpang lain menunggu mobil Mobil angkutan umum dan kemudian mendapatkan mobil angkutan umum yang dikemudikan oleh Saksi Aco Ardiansyah dengan tujuan Kabupaten Polman.
- Bahwa kemudian sebelumnya berdasarkan informasi dari masyarakat telah dilakukan penyelidikan oleh Petugas BNNP Sulbar dan Petugas BNNK Polman terhadap saksi Mina Ahmad Alias Ma'ci Mina Binti Alm. Ahmad yang merupakan target Operasi di Wilayah Sulawesi Barat yang juga merupakan Besan dari Terdakwa yang akan pulang dari Tawau Malaysia menuju Polman, kemudian pada hari Jum'at tanggal 18 Juni 2021 sekira jam 09.00 Wita Petugas BNNP Sulbar dan Petugas BNNK Polman mendapatkan Informasi bahwa Terdakwa sudah berada di Pelabuhan Nusantara kota Pare-Pare, sehingga berdasarkan informasi tersebut Petugas BNNP Sulbar dan Petugas BNNK Polman melakukan pemeriksaan angkutan umum maupun angkutan pribadi yang melintas di Desa Paku Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar dan Sekira jam 13.30 Wita saat melintas di Desa Paku Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar, mobil Angkutan umum yang ditumpangi oleh Terdakwa dihentikan oleh Petugas BNNP Sulbar dan Petugas BNNK Polman untuk dilakukan pemeriksaan dan pada saat Terdakwa ditanyakan apa ada yang mengenal Mina Ahmad Alias Ma'ci mina Binti Alm.Ahmad, pada saat itu Terdakwa mengatakan Mina Ahmad Alias Ma'ci mina Binti Alm.Ahmad adalah besannya Terdakwa, dan pada saat ditanyakan "mana barang titipan untuk mina" Terdakwa menunjuk ember Cat Maxilite Plus yang berada di bagasi mobil dan pada saat dilakukan pemeriksaan didalam ember Cat Maxilite Plus ditemukan 10 (Sepuluh) paket yang berisi shabu seberat 479,1990 gram, satu potongan karet ban dalam, satu potongan plastik merah jambu, sehingga Terdakwa beserta barang bukti diamankan Ke Kantor BNNP Sulbar guna pemeriksaan lebih lanjut



- Bahwa pada saat dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui 10 (Sepuluh) paket yang berisi shabu seberat 479,1990 gram tersebut, Terdakwa peroleh dari orang suruhan saksi Mina Ahmad Alias Ma'ci mina Binti Alm.Ahmad yang akan Terdakwa bawa kerumahnya saksi Mina Ahmad Alias Ma'ci Mina Binti Alm. Ahmad di Desa Lapeo Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar dan selanjutnya akan dijemput sendiri oleh saksi Mina Ahmad Alias Ma'ci Mina Binti Alm. Ahmad.
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Mina Ahmad Alias Ma'ci Mina Binti Alm. Ahmad percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram yang mengandung Metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu yaitu berupa 10 (Sepuluh) paket yang berisi shabu seberat 479,1990 gram tersebut adalah tidak ada ijin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak berwenang yang berhak untuk itu dan bukan dengan tujuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi maupun kesehatan serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti hari Jum'at tanggal 18 Juni 2021, Berita Acara Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika hari Senin tanggal 28 Juni 2021 serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2689/NNF/VI/2021 pada hari Jum'at tanggal 25 Juni 2021 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Polewali yang ditandatangani oleh Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.SI, M.SI; HASURA MULYANI, Amd; SUBONO SOEKIMAN dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I NYOMAN SUKENA, S.I.K, bahwa barang bukti berupa :
 - 10 (Sepuluh) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya **479,1990 gram** (berat sebelum disisihkan) dan
 - 473.6332 gram (berat setelah disisihkan), penyisihan 10 (sepuluh) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 5,5668 gram (kode 1 s/d kode 10) (**berat penyisihan pemeriksaan di Bid Labfor Polda Sulsel**)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi nomor barang bukti 8755/2021/NNF

Barang bukti tersebut adalah milik Tersangka **Madina Alias Dina Binti Alm.Sahabuddin**

➤ **Pemeriksaan :**

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
8755/2021/NNF	Marquist Test (+) Narkotika	Trunac (+) Metamfetamina
	Simon Test (+) Narkotika	GC MS (+) Metamfetamina

➤ **Kesimpulan :**

8755/2021/NNF berupa kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**;

➤ **Keterangan :**

Metamfetamina terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **61** Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia **Nomor 4 Tahun 2021** Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran **UURI Nomor 35 Tahun 2009** Tentang Narkotika.

➤ **Sisa Barang Bukti :**

Nomor	Nomor Barang Bukti	Jumlah/Berat/Jenis
1.	8755/2021/NNF	5,3917 gram (kode 1 s/d kode 10)

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menerangkan mengerti dan kemudian Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan yang memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Syaifuddin Syam,S.H.,M.H., dibawah sumpah pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut:



- Bahwa, Saksi pada saat diperiksa Saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa di kepolisian;
- Bahwa keterangan saya di Kepolisian sudah benar;
- Bahwa pada saat Saksi memberikan keterangan di Kepolisian Saksi tidak dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa Saksi mengerti sehingga Saksi dimintai keterangan oleh petugas BNNP Sulbar yaitu sehubungan dengan ditangkapnya MADINA Alias DINA Binti Alm. SAHABUDDIN yang terlibat tindak pidana narkoba;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa saya terlibat langsung dalam penangkapan terhadap MADINA Alias DINA Binti Alm. SAHABUDDIN;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa saya bersama BRIPKA TAMRIN pada saat melakukan penangkapan terhadap MADINA Alias DINA Binti Alm. SAHABUDDIN;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap MADINA Alias DINA Binti Alm. SAHABUDDIN pada hari jumat tanggal 18 juni 2021 sekitar pukul 13. 30 wita bertempat di Desa Paku Kec. Binuang, Kab. Polewali mandar;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap MADINA Alias DINA Binti Alm. SAHABUDDIN ada barang yang ditemukan yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba yaitu sepuluh paket yang berisikan shabu seberat 479, 1990 gram, satu potongan karet ban dalam, satu potongan plastic merah jambu, satu ember cat mexilite plus dan 1 unit Hp merk Vivo warna merah IMEI 1 : 86167048837571, IMEI 2 : 861687048837563, dengan nomor panggilan 085349693779.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa adapun barang bukti berupa sepuluh paket yang berisikan shabu seberat 479, 1990 gram, satu potongan karet ban dalam, satu potongan plastic merah jambu, satu ember cat mexilite plus dan 1 unit Hp merk Vivo warna merah IMEI 1 : 86167048837571, IMEI 2 : 861687048837563, dengan nomor panggilan 085349693779, adalah milik MADINA Alias DINA Binti Alm. SAHABUDDIN karena semua barang bukti tersebut ditemukan dalam penguasaan MADINA Alias DINA Binti Alm. SAHABUDDIN;
- Bahwa dapat saya jelqaskan bahwa posisi atau letak ditemukan barang berupa sepuluh paket yang berisikan shabu seberat 479, 1990 gram, satu potongan karet ban dalam, satu potongan plastic merah jambu yakni



berada di dalam satu ember cat mexilite plus yang disimpan oleh MADINA Alias DINA Binti Alm. SAHABUDDIN di bagasi mobil penumpang yang ia tumpangi sedangkan dan 1 unit Hp merk Vivo warna merah IMEI 1 : 86167048837571, IMEI 2 : 861687048837563, dengan nomor panggilan 085349693779, yakni ditangganya;

- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa pemilik, menyimpan atau yang menguasai barang berupa 10 paket yang berisikan shabu seberat 479, 1990 Gram adalah MADINA Alias DINA Bin Alm. SAHABUDDIN;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa adapun keterangan MADINA Alias DINA Binti Alm. SAHABUDDIN pada saat kami tangkap dan selanjutnya kami interogasi dimana ia mengakui bahwa 10 paket yang berisikan shabu seberat 479, 1990 Gram ia peroleh dari orang suruhan MINA AHMAD Alias MA'CI MINA Binti Alm. AHMAD;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa sesuai pengakuan MADINA Alias DINA Binti Alm. SAHABUDDIN pada saat kami interogasi yakni pada hari senin tanggal 14 juni 2021 sekitar jam 18. 00 wita di Tawau Malaysia;
- Bahwa adapun MADINA Alias DINA Binti Alm. SAHABUDDIN menjelaskan bahwa 10 paket yang berisikan shabu seberat 479, 1990 Gram akan ia bawa kerumahnya yang beralamatkan di Desa Lapeo Kec. Campalagian Kab. Polewali mandar dan selanjutnya akan dijemput sendiri oleh MINA AHMAD Alias MA'CI MINA Binti Alm. AHMAD;
- Bahwa adapun pengakuan MADINA Alias DINA Binti Alm. SAHABUDDIN bahwa ia baru pertama kali membawakan yang ia terima dari orang suruhan MINA AHMAD Alias MA'CI MINA Binti Alm. AHMAD di tawau Malaysia untuk di bawa ke indonesia tepatnya di Kab. Polewali mandar;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa gambar tersebut di atas adalah gambar sepuluh paket yang berisikan shabu seberat 479, 1990 Gram yang kami temukan pada saat menangkap MADINA Alias DINA Binti Alm. SAHABUDDIN di Desa Paku Kec. Binuang, Kab. Polewali mandar;
- Bahwa awalnya kami melakukan penyelidikan terhadap target operasi kami yakni MINA AHMAD Alias MA'CI MINA Binti Alm. AHMAD yang merupakan sindikat peredaran gelap narkotika di wilayah Sulawesi barat dan dari hasil penyelidikan kami di dapatkan informasi bahwa MADINA Alias DINA Binti Alm. SAHABUDDIN yang tak lain besan MINA AHMAD Alias MA'CI MINA Binti Alm. AHMAD akan pulang menuju Kab. Polman dari tawau Malaysia sehingga dilakukan pendalaman terhadap informasi masyarakat tersebut dan pada tanggal 18 juni 2021 sekitar pukul 09. 30



wita kami mendapatkan informasi bahwa MADINA Alias DINA Binti Alm. SAHABUDDIN sudah berada di pelabuhan nusantara pare- pare sehingga kami langsung melakukan pemeriksaan angkutan umum maupun kendaraan pribadi yang melintas di Desa Paku dan sekitar pukul 13. 30 wita kami menghentikan salah satu angkutan umum dimana salah satu penumpang bernama MADINA Alias DINA Binti Alm. SAHABUDDIN selanjutnya kami menanyakan apakah ia kenal dengan MINA AHMAD Alias MA'CI MINA Binti Alm. AHMAD dan ia menjawab bahwa MINA AHMAD Alias MA'CI MINA Binti Alm. AHMAD, adalah besannya, selanjutnya kami menanyakan " MANA BARANG TITIPAN UNTUK MINA" dan ia langsung menunjukkan satu buah ember cat merk maxilite plus yang berada di bagasi mobil, setelah itu dilakukan pemeriksaan terhadap isi dari ember tersebut dimana didalamnya terdapat sepuluh paket shabu seberat 479, 1990 Gram, selanjutnya kami langsung membawa MADINA Alias DINA Binti Alm. SAHABUDDIN beserta barang bukti ke kantor BNNP sulbar untuk dilakukan pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa MADINA alias DINA Binti Alm. SAHABUDDIN tidak memiliki izin dari pemerintah untuk membeli, menjual, menjadi perantara jual beli, memiliki, menguasai atau menyediakan narkotika Gol I bukan tanaman (shabu- shabu) yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi mengenal barang tersebut di atas karena barang tersebut di atas adalah barang yang Saksi temukan pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap tersangka MADINA Alias DINA Binti Alm. SAHABUDDIN;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan MADINA Alias DINA Binti Alm. SAHABUDDIN namun nanti setelah Saksi tangkap baru Saksi mengenalnya;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa keterangan saksi tersebut benar semua dan tidak keberatan;

2. Saksi Tamrin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada saat diperiksa Saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian;
- Bahwa Keterangan Saksi di kepolisian sudah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi memberikan keterangan dikepolisian saya tidak dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas BNNP sulbar dan BNNK Polman yaitu pada hari Senin, tanggal 21 Juni 2021, sekitar jam 18. 00 Wita, bertempat di JL/Vatu mangompi Desa Taipa Kec. Palu utara Kota palu Sulawesi Tengah;
- Bahwa sebab sehingga Saksi ditangkap oleh petugas BNNP Sulbar dan BNNK Polman, karena Saksi diduga terlibat dalam peredaran narkoba jenis sabu- sabu;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa selain Saksi ada orang lain yang ditangkap oleh petugas BNNP sulbar dan BNNK polman yaitu Lk. BASRI Alias PAPA ROZAK Bin SARUDDIN (tersangka);
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa pada saat Saksi ditangkap oleh petugas BNNP Sulbar dan BNNK Polman bersama dengan BASRI Alias PAPA ROZAK Bin SARUDDIN, ada barang yang ditemukan yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkotika yaitu satu unit Hp Merk Nokia warna hitam, IMEI 1 : 353810826237138, IMEI 2 : 353810826337136, dengan nomor panggilan 085349693779 dan satu unit hp merk Samsung warna hitam, IMEI 1 : 35190710438099401, dengan nomor panggilan 085395681090;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa adapun pemilik barang- barang yang ditemukan oleh petugas BNNP Sulbar dan BNNK Polman pada saat melakukan penangkapan terhadap Saksi dan BASRI (tersangka) yakni satu unit Hp Merk Nokia warna hitam, IMEI 1 : 353810826237138, IMEI 2 : 353810826337136, dengan nomor panggilan 085349693779 dan satu unit hp merk Samsung warna hitam, IMEI 1 : 35190710438099401, dengan nomor panggilan 085395681090, adalah milik BASRI Alias PAPA ROZAK Binti SARUDDIN (tersangka);
- Bahwa dapat Saksi jelaskan adapun sebabnya sehingga Saksi dan Lk. BASRI ditangkap dikarenakan sebelumnya petugas BNNP sulbar dan BNNK polman telah menangkap MADINA Alias DINA Binti Alm. SAHABUDDIN dan ditemukan membawa 10 paket yang berisikan sabu- sabu dengan berat 479, 1990 Gram dan dimana MADINA alias DINA Binti Alm. SAHABUDDIN mengakui bahwa barang berupa sepuluh sachet bening ukuran sedang berisikan sabu adalah barang titipan seseorang untuk Saksi;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2021/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ya adapun pengakuan MADINA (tersangka) sudah benar adanya bahwa barang berupa sepuluh paket yang berisikan sabu dengan berat 479, 1990 Gram adalah barang milik Lk. PUJA (DPO) yang dikirim untuk Saksi melalui MADINA (tersangka);
- Bahwa adapun awalnya MADINA (tersangka) menelepon Saksi dan menyampaikan bahwa ia hendak pulang ke Indonesia namun tidak punya biaya dan bertanya kepada Saksi 'adakah barang ta (sabu) yang bisa Saksi bawa" lalu Saksi menjawab kalau Saksi punya tidak ada coba kita telepon saja Lk. PUJA (DPO) tidak lama kemudian Lk. PUJA (DPO) menelfon Saksi dan menyampaikan bahwa ada barang sebanyak sepuluh paket yang berisikan shabu dengan berat 479, 1990 gram yang Lk. PUJA (DPO) kirim untuk Saksi melalui MADINA (tersangka);
- Bahwa adapun kesepakatan Saksi dan Lk. PUJA (DPO) bahwa sepuluh paket berisikan sabu dengan berat 479, 1990 gram akan Saksi bayarkan setelah sabu tersebut habis terjual;
- Bahwa adapun kesepakatan Saksi dengan Lk. PUJA (DPO) yakni setelah barang berupa sepuluh paket yang berisikan sabu dengan berat 479, 1990 gram habis terjual Lk. PUJA (DPO) hanya meminta Saksi mengirimkan harga sabu tersebut sebanyak Rp. 30.000.000 setiap paketnya dan sebanyak Rp. 40.000.000 Saksi serahkan kepada Pr. MADINA (tersangka) sebagai imbalannya dan sisahnya untuk Saksi;
- Bahwa adapun Pr. MADINA (tersangka) diamankan oleh petugas BNNP Sulbar dan BNNK Polman karena terkait tindak pidana narkoba yang Saksi lakukan;
- Bahwa adapun kaitannya dengan Lk. BASRI (tersangka) yakni bahwa apabila barang berupa sepuluh paket yang berisikan sabu dengan berat 479, 1990 gram tiba kepada Saksi yang dikirim oleh Lk. PUJA (DPO) melalui Pr. MADINA (tersangka) selanjutnya barang tersebut akan di beli oleh Lk. BASRI Alias PAPA ROZAK Bin SARUDDIN (Terdakwa);
- Bahwa ya Lk. BASRI (Terdakwa) sudah mengetahui sepuluh paket yang berisikan shabu dengan berat 479, 1990 gram karena Saksi sudah memberitahunya pada saat Saksi sudah satu malam tinggal dirumahnya;
- Bahwa ya Saksi mengenali barang tersebut yakni sepuluh paket yang berisikan sabu dengan berat 479, 1990 gram yang dikirim oleh Lk. PUJA (DPO) kepada Saksi melalui Pr. MADINA (tersangka) yang ditemukan oleh petugas BNNP Sulbar dan BNNK Polman pada saat mengamankan Pr. MADINA (Terdakwa);

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2021/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Lk. BASRI (tersangka), Pr. MADINA (tersangka) dan Lk. PUJA (DPO) semuanya sudah Saksi kenal, namun terhadap kesemuanya Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi tidak memiliki izin dari pemerintah untuk membeli, menjual, menjadi perantara jual beli, memiliki, menguasai atau menyediakan narkotika Gol I bukan tanaman (shabu-shabu) yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
- Bahwa Saksi mengetahui jika terlibat narkotika adalah melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana;
- Bahwa tidak ada saksi yang dapat meringankan Saksi sehubungan dengan perkara yang disangkakan kepada Saksi.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa keterangan saksi tersebut benar semua dan tidak keberatan;

3. Saksi Mina Ahmad Alias Ma'ci Mina Binti Alm., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam pemeriksaan yang dilakukan terhadap diri Terdakwa didepan persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan didampingi Penasehat Hukum dari Posbakum di PN Polewali untuk mendampingi yaitu MARTINUS, SH., MH.;
- Bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukumnya mengerti dan membenarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan tidak mengajukan Keberatan / Eksepsi Terhadap Surat Dakwaan Tersebut.
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Basri Alias Papa Rozak Bin Saruddin pada hari Hari Senin Tanggal 21 Juni 2021 sekira jam 18.00 Wita bertempat di Jl. Vatu Mangompi Desa Taipa Kec. Palu Utara Kota Palu Prov. Sulawesi Tengah telah ditangkap dan diamankan terkait barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket yang berisi shabu seberat 479,1990 gram yang didapati pada diri Saksi Madina Alias Dina Binti Alm. Sahabuddin.
- Bahwa awalnya Saksi Madina Alias Dina Binti Alm. Sahabuddin yang sedang berada di Malaysia menghubungi Terdakwa melalui telpon genggam (HP) nya dan memberitahukan Terdakwa bahwa Saksi Madina Alias Dina Binti Alm. Sahabuddin hendak pulang ke Indonesia namun Saksi Madina Alias Dina Binti Alm. Sahabuddin tidak mempunyai biaya dan menanyakan kepada Terdakwa "**adakah barangta (Shabu) yang bisa saya bawa**", pada saat itu Terdakwa menjawab "**kalau saya tidak punya coba kita Telp Lk.Puja (Dpo)**", dan tidak lama kemudian Lk.Puja menelpon

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2021/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dan menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ada barang (shabu-shabu) sebanyak 10 (Sepuluh) paket yang berisi shabu-shabu seberat 479,1990 gram yang Lk.Puja kirim untuk Terdakwa melalui Saksi Madina Alias Dina Binti Alm. Sahabuddin, dan pada saat itu disepakati bahwa jika 10 (Sepuluh) paket yang berisi shabu-shabu seberat 479,1990 gram tersebut habis terjual, Lk.Puja akan menerima bagian sebesar Rp.30.000.000.-(Tiga puluh juta rupiah) dan sebesar Rp.40.000.000.-(Empat puluh juta rupiah) akan Terdakwa serahkan kepada Saksi Madina Alias Dina Binti Alm. Sahabuddin dan sisanya adalah bagian Terdakwa.

- Bahwa kemudian pada hari senin tanggal 14 Juni 2021 sekira jam 09.00 Wita Saksi Madina Alias Dina Binti Alm. Sahabuddin kembali dihubungi oleh Terdakwa melalui telpon WhatsApp dan Terdakwa mengatakan "*kalau ada barangku sampai ambil*", kemudian Saksi Madina Alias Dina Binti Alm. Sahabuddin mengiyakannya, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Madina Alias Dina Binti Alm. Sahabuddin "*lewat palu saja nanti aku jemput sendiri*", kemudian Saksi Madina Alias Dina Binti Alm. Sahabuddin menjawab "*saya tidak berani karena saya tidak biasa kesana saya, lewat pare-pare saja*".
- Bahwa kemudian Terdakwa menuju ke rumah saksi Basri Alias Papa Rozak Bin Saruddin Jl. Vatu Mangompi Desa Taipa Kec. Palu Utara Kota Palu Prov. Sulawesi Tengah dengan maksud Terdakwa agar saksi Basri Alias Papa Rozak Bin Saruddin mencarikan orang / pembeli 10 (Sepuluh) paket yang berisi shabu-shabu seberat 479,1990 gram tersebut yang sedang dibawa oleh Saksi Madina Alias Dina Binti Alm. Sahabuddin dan Terdakwa akan memberikan uang sejumlah Rp. 8.000.000.- (delapan juta rupiah) kepada saksi Basri Alias Papa Rozak Bin Saruddin apabila dapat pembelinya dan kemudian saksi Basri Alias Papa Rozak Bin Saruddin menyetujuinya dan menyepakatinya, karena sebelumnya saksi Basri Alias Papa Rozak Bin Saruddin pernah menjualkan shabu-shabu milik Terdakwa dan saksi Basri Alias Papa Rozak Bin Saruddin pada saat itu mendapatkan upah dari Terdakwa sebesar Rp. 8.000.000.- (delapan juta rupiah).
- Bahwa kemudian pada hari Hari Senin Tanggal 21 Juni 2021 sekira jam 18.00 Wita bertempat di Jl. Vatu Mangompi Desa Taipa Kecamatan Palu Utara Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah atau tepatnya di rumah saksi Basri Alias Papa Rozak Bin Saruddin, tiba-tiba datang Saksi Madina Alias Dina Binti Alm. Sahabuddin bersama dengan petugas dari BNNP Sulbar, kemudian Terdakwa bersama saksi Basri Alias Papa Rozak Bin Saruddin



berhasil ditangkap dan diamankan, kemudian pada saat Terdakwa dan saksi Basri Alias Papa Rozak Bin Saruddin diinterogasi terkait 10 (Sepuluh) paket yang berisi shabu seberat 479,1990 gram yang didapati dalam penguasaan Saksi Madina Alias Dina Binti Alm. Sahabuddin tersebut, pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa benar 10 (Sepuluh) paket yang berisi shabu seberat 479,1990 gram adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari Lk. Puja dan dibawakan oleh Saksi Madina Alias Dina Binti Alm. Sahabuddin dengan kesepakatan jika 10 (Sepuluh) paket yang berisi shabu-shabu seberat 479,1990 gram tersebut habis terjual, Lk.Puja akan menerima bagian sebesar Rp.30.000.000.- (Tiga puluh juta rupiah) dan sebesar Rp.40.000.000.- (Empat puluh juta rupiah) akan Terdakwa serahkan kepada Saksi Madina Alias Dina Binti Alm. Sahabuddin dan sisanya adalah bagian Terdakwa serta Terdakwa akan memberikan uang sejumlah Rp. 8.000.000.- (delapan juta rupiah) kepada saksi Basri Alias Papa Rozak Bin Saruddin apabila saksi Basri Alias Papa Rozak Bin Saruddin mendapatkan pembeli 10 (Sepuluh) paket yang berisi shabu seberat 479,1990 gram tersebut.

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Madina Alias Dina Binti Alm. Sahabuddin dan saksi Basri Alias Papa Rozak Bin Saruddin melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yang mengandung Metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu yaitu berupa 10 (Sepuluh) paket yang berisi shabu seberat 479,1990 gram tersebut adalah tidak ada ijin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak berwenang yang berhak untuk itu dan bukan dengan tujuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi maupun kesehatan serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan yaitu berupa 1 (satu) ember Cat Mexilite Plus yang berisikan 10 (sepuluh) paket yang berisi shabu seberat 479,1990 gram, 1 (satu) potongan karet ban dalam, 1 (satu) potongan plastik warna merah jambu, 1 (satu) unit HP Merk Vivo Warna Merah IMEI 1 : 861687048837571 IMEI 2 : 861687048837563



dengan nomor panggilan : 085394693779 adalah benar barang bukti yang dikuasai oleh Saksi Madina Alias Dina Binti Alm. Sahabuddin dan benar milik Saksi Madina Alias Dina Binti Alm. Sahabuddin dan yang Saksi Madina Alias Dina Binti Alm. Sahabuddin gunakan sebagai alat komunikasi terkait shabu-shabu tersebut serta barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam Imei 1 : 353810826237138, Imei 2 : 353810826337136 dengan nomor panggilan 085349693779 adalah benar milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi dengan Saksi Madina Alias Dina Binti Alm. Sahabuddin dan saksi Basri Alias Papa Rozak Bin Saruddin terkait shabu-shabu tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa keterangan saksi tersebut benar semua dan tidak keberatan;

4. Saksi Basri Alias Papa Rozak Bin Saruddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada saat diperiksa Saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan, namun Saksi tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Saksi telah diperiksa di kepolisian, dan keterangan Saksi di kepolisian sudah benar;
- Bahwa ya Saksi mengerti sehubungan dengan masalah tertangkapnya Saksi oleh petugas BNNK Polman karena Saksi melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 pukul 18.00 wita di rumah Saksi di Jln.Vatu Mangompi Desa Taipa, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu Sulawesi Tengah;
- Bahwa adapun alasan petugas BNNK Polman menangkap Saksi karena Saksi diduga terlibat dalam kasus peredaran narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat itu ada juga orang lain yang ditangkap yaitu Mina Ahmad atau Ma'ci Mina;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap diri Saksi dan Mina Ahmad sempat dilakukan pengeledahan;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa satu unit Hp Merk Nokia warna hitam, IMEI 1 : 353810826237138, IMEI 2 : 353810826337136, dengan nomor panggilan 085349693779 dan satu unit hp merk Samsung warna hitam, IMEI 1 :



35190710438099401, dengan nomor panggilan 085395681090, adalah milik Saksi;

- Bahwa Saksi ditangkap bersama Mina Ahmad karena sebelumnya petugas BNNK Polman telah menangkap Terdakwa Madina tertangkap tangan membawa sepuluh paket yang berisikan sabu-sabu seberat 479.1990 gram;
- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa Mardina mengaku bahwa pemilik barang bukti berupa sepuluh paket yang berisikan sabu-sabu seberat 479.1990 gram adalah barang titipan Mina Ahmad dan apabila barang bukti tersebut sampai ke Mina Ahmad akan diserahkan kepada Saksi untuk Saksi carikan pembeli;
- Bahwa menurut Saksi bahwa Saksi tidak tahu pemilik barang bukti berupa sepuluh paket yang berisikan sabu-sabu seberat 479.1990 gram;
- Bahwa Terdakwa Madina ditangkap pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2021 sekitar pukul 13.39 wita di Desa Paku, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polman;
- Bahwa yang Saksi ketahui dari Mina Ahmad bahwa Mina Ahmad akan menerima paket sabu dari baisannya (Terdakwa Mardina) tapi tidak diberitahukan berapa jumlahnya;
- Bahwa Mina Ahmad belum menjanjikan sesuatu apapun kepada Saksi;
- Bahwa Saksi mau membantu Mina Ahmad mencarikan pembeli sabu tersebut karena sebelumnya Saksi sudah pernah membantu Mina Ahmad mencarikan pembeli sabu dan Mina Ahmad pada saat itu memberikan uang kepada Saksi sebanyak Rp.8.000.000.- (delapan juta rupiah) tanpa ada perjanjian sebelumnya;
- Bahwa Mina Ahmad datang kerumah Saksi pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekitar pukul 17.00 wita, 5 (lima) hari sebelum tertangkap;
- Bahwa Mina Ahmad datang kerumah Saksi bersama suaminya bernama Agus;
- Bahwa Mina Ahmad datang kerumah Saksi sudah 2 (dua) kali dengan membawa sabu-sabu;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa Mardina setelah ditangkap dan sebelumnya Saksi sudah kenal dengan Mina Ahmad;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai ijin dari pemerintah;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi;
- Bahwa Setahu Saksi Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Pada saat penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa keterangan saksi tersebut benar semua dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan sehubungan tertangkapnya Terdakwa oleh petugas BHHK Polman;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan masalah narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas BNNK Polman pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021, pukul 13.30 wita di Desa Paku, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa tidak ada orang lain yang ditangkap;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dilakukan penggeledahan;
- Bahwa pada saat penggeledahan ada ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan sebanyak 10 (sepuluh) paket yang berisikan sabu-sabu;
- Bahwa barang bukti sabu-sabu tersebut ditemukan dalam ember cat maxilite plus terbungkus dengan potongan karet ban dalam;
- Bahwa pemilik embar adalah Terdakwa sedangkan sabu-sabu adalah titipan Mina Ahmad;
- Bahwa berat barang bukti sabu-sabu 479.1990 gram;
- Bahwa barang bukti sabu-sabu tersebut Terdakwa peroleh dari orang suruhan Mina Ahmad di Malaysia;
- Bahwa Terdakwa terima barang bukti sabu-sabu tersebut pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekitar jam 18.00 wita di Tawau Malaysia;
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan bahwa pada hari senin tanggal 14 Juni 2021 sekitar jam 09. 00 waktu Malaysia Terdakwa dihubungi lewat handphone whatshap oleh Mina Ahmad menyampaikan "kalau ada barangku sampai, ambil", Terdakwa jawab "iya" Mina Ahmad menyampaikan "lewat Palu saja nanti aku jemput sendiri", Terdakwa jawab " Terdakwa tidak berani karena Terdakwa tidak biasa kesana, Terdakwa lewat Pare-pare saja". Pada sekitar pukul 18.00 waktu Malaysia datanglah seorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal membawa 3 (tiga) bungkus milo, gula satu kilo dan sepuluh paket

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2021/PN Pol



beriskan sabu-sabu dan laki-laki tersebut menyampaikan “ini kiriman Ma’ci Mina”, setelah itu barang tersebut Terdakwa ambil dan orang tersebut pergi, lalu barang tersebut saya masukkan kedalam ember cat maxilite plus, kemudian saya masukkan kain dan keramik kemudian Terdakwa membungkus penutupnya menggunakan selotek (Malaysia) agar tidak terbuka. Pada keesokan harinya Selasa tanggal 15 Juni 2021, sekitar pukul 09.00 waktu Malaysia pada saat Terdakwa berada di Batua Dua Terdakwa membawa barang Terdakwa dengan menggunakan taxi/mobil ke Kaston, setelah sampai Terdakwa menggunakan sped/perahu menuju kesungai nyamuk, setelah sampai Terdakwa naik mobil ke Bambang, setelah sampai Terdakwa menggunakan sped/perahu ke Nunukan dan Terdakwa pun sampai di rumah pengurus bernama Johan, selanjutnya pada keesokan harinya yaitu hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekitar pukul 17.00 wita di pelabuhan Nunukan Terdakwa berangkat lagi menuju ke pelabuhan Pare-pare menggunakan kapal Atalia. Pada hari jumat tanggal 18 Juni 2021 sekitar pukul 09.00 wita Terdakwa sampai di pelabuhan Pare-pare dan menuju ke Kabupaten Polman menggunakan mobil umum yang dikemudikan oleh orang yang bernama Aco Ardiansyah, setelah dalam perjalanan sekitar pukul 13,30 wita tepatnya di Desa Paku, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, mobil yang saya tumpangi di hentikan oleh petugas BNNK Polman dan melakukan pemeriksaan dan menanyakan “mana titipan Ma’ci Mina” lalu saya menunjukkan ember cat maxulite plus yang Terdakwa bawa dari Tawau Malaysia, setelah sepuluh paket bungkus ditemukanlah barang bukti sabu-sabu, lalu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor BNNK Polman untuk pemeriksaan selanjutnya;

- Bahwa adapun barang bukti tersebut adalah milik Mina Ahmad;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa di persidangan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa tidak direkomendasikan pemerintah dan tidak mempunyai izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap hanya seorang diri;
- Bahwa ya Terdakwa mengakui bahwa barang bukti adalah milik Mina Ahmad karena Terdakwa hanya dititip;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Mina Ahmad karena masih merupakan besan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan meyesali perbuatan Terdakwa dan tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penyisihan Barang Bukti hari Jum'at tanggal 18 Juni 2021;
- Berita Acara Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika hari Senin tanggal 28 Juni 2021;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2689/NNF/VI/2021 pada hari Jum'at tanggal 25 Juni 2021 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Polewali;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab : 3353/FKF/VIII/2021 pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Disita dari saksi Haeruddin Alias Haeruddin Bin Abd Rahim :

- 10 (sepuluh) paket yang berisi shabu seberat 479,190 gram;
- 1 (satu) potongan karet ban dalam;
- 1 (satu) potongan plastik warna merah jambu;
- 1 (satu) ember Cat Mexilite Plus;
- 1 (satu) unit HP Merk Vivo Warna Merah IMEI 1 : 861687048837571 IMEI 2 : 861687048837563 dengan nomor panggilan : 085394693779;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa, tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2689/NNF/VI/2021 pada hari Jum'at tanggal 25 Juni 2021 dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.SI, M.SI; HASURA MULYANI, AMd; SUBONO SOEKIMAN dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I NYOMAN SUKENA, S.I.K, bahwa barang bukti berupa :

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2021/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (Sepuluh) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya **479,1990 gram** (berat sebelum disisihkan) dan;
- 473.6332 gram (berat setelah disisihkan), penyisihan 10 (sepuluh) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 5,5668 gram (kode 1 s/d kode 10) (**berat penyisihan pemeriksaan di Bid Labfor Polda Sulsel**) diberi nomor barang bukti 8755/2021/NNF;

Barang bukti tersebut adalah milik Tersangka **Madina Alias Dina Binti Alm.Sahabuddin**

adalah benar mengandung Metamfetamina yang mana Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab : 3353/FKF/VIII/2021 pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang dibuat dan ditandatangani oleh Wiji Purnomo, ST, MH dan Taufan Eka Putra, S.Kom, M.Adm.SDA dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I NYOMAN SUKENA, S.I.K dari hasil pemeriksaan dan analisa forensik terhadap barang bukti 3 (Tiga) buah *Handphone* dan 4 (empat) buah *Simcard* dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pada *image file Handphone* Vivo Model : 1812 warna merah IMEI 1 : 861687048837571 IMEI 2 : 861687048837563 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa Pesan Singkat (SMS) yaitu Pesan Masuk (*incoming*) dan Pesan Keluar (*outgoing*), serta Riwayat Panggilan (*call log*) yaitu Panggilan Masuk (*incoming*), Panggilan Keluar (*outgoing*) dan Panggilan Tak Terjawab (*missed*).
2. Pada *image file Simcard* Telkomsel (ICCID : 8962100849526937794) dari *Handphone* Vivo Model : 1812 warna merah IMEI 1 : 861687048837571 IMEI 2 : 861687048837563 tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan.
3. Pada *image file Simcard* Telkomsel (ICCID : 8962100888323983619) dari *Handphone* Vivo Model : 1812 warna merah IMEI 1 : 861687048837571 IMEI 2 : 861687048837563 tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan.
4. s/d 7.

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2021/PN Pol



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan sehubungan tertangkapnya Terdakwa oleh petugas BHHK Polman;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan masalah narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas BNNK Polman pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021, pukul 13.30 wita di Desa Paku, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa tidak ada orang lain yang ditangkap;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dilakukan penggeledahan;
- Bahwa pada saat penggeledahan ada ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan sebanyak 10 (sepuluh) paket yang berisikan sabu-sabu;
- Bahwa barang bukti sabu-sabu tersebut ditemukan dalam ember cat maxilite plus terbungkus dengan potongan karet ban dalam;
- Bahwa pemilik ember adalah Terdakwa sedangkan sabu-sabu adalah titipan Mina Ahmad;
- Bahwa berat barang bukti sabu-sabu 479.1990 gram;
- Bahwa barang bukti sabu-sabu tersebut Terdakwa peroleh dari orang suruhan Mina Ahmad di Malaysia;
- Bahwa Terdakwa terima barang bukti sabu-sabu tersebut pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekitar jam 18.00 wita di Tawau Malaysia;
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan bahwa pada hari senin tanggal 14 Juni 2021 sekitar jam 09. 00 waktu Malaysia Terdakwa dihubungi lewat handphone whatshap oleh Mina Ahmad menyampaikan "kalau ada barangku sampai, ambil", Terdakwa jawab "iya" Mina Ahmad menyampaikan "lewat Palu saja nanti aku jemput sendiri", Terdakwa jawab " Terdakwa tidak berani karena Terdakwa tidak biasa kesana, Terdakwa lewat Pare-pare saja". Pada sekitar pukul 18.00 waktu Malaysia datanglah seorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal membawa 3 (tiga) bungkus milo, gula satu kilo dan sepuluh paket berisikan sabu-sabu dan laki-laki tersebut menyampaikan "ini kiriman Ma'ci Mina", sdetelah itu barang tersebut Terdakwa ambil dan orang tersebut pergi, lalu barang tersebut saya masukkan kedalam ember cat maxilita plus, kemudian saya masukkan kain dan keramikkemudian Terdakwa membungkus penutupnya menggunakan selotek (Malaysia) agar tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka. Pada keesokan harinya Selasa tanggal 15 Juni 2021, sekitar pukul 09.00 waktu Malaysia pada saat Terdakwa berada di Batua Dua Terdakwa membawa barang Terdakwa dengan menggunakan taxi/mobil ke Kaston, setelah sampai Terdakwa menggunakan sped/perahu menuju kesungai nyamuk, setelah sampai Terdakwa naik mobil ke Bambang, setelah sampai Terdakwa menggunakan sped/perahu kenunukan dan Terdakwa pun sampai di rumah pengurus bernama Johan, selanjutnya pada keesokan harinya yaitu hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekitar pukul 17.00 wita di pelabuhan Nunukan Terdakwa berangkat lagi menuju ke pelabuhan Pare-pare menggunakan kapal Atalia. Pada hari jumat tanggal 18 Juni 2021 sekitar pukul 09.00 wita Terdakwa sampai di pelabuhan Pare-pare dan menuju ke Kabupaten Polman menggunakan mobil umum yang dikemudikan oleh orang yang bernama Aco Ardiansyah, setelah dalam perjalanan sekitar pukul 13,30 wita tepatnya di Desa Paku, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, mobil yang saya tumpangi di hentikan oleh petugas BNNK Polman dan melakukan pemeriksaan dan menanyakan "mana titipan Ma'ci Mina" lalu saya menunjukkan ember cat maxulite plus yang Terdakwa bawa dari Tawau Malaysia, setelah sepuluh paket bungkus ditemukanlah barang bukti sabu-sabu, lalu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor BNNK Polmn untuk pemeriksaan selanjutnya;

- Bahwa adapun barang bukti tersebut adalah milik Mina Ahmad;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa di persidangan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa tidak direkomendasikan pemerintah dan tidak mempunyai izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap hanya seorang diri;
- Bahwa ya Terdakwa mengakui bahwa barang bukti adalah milik Mina Ahmad karena Terdakwa hanya dititip;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Mina Ahmad karena masih merupakan besan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan meyesali perbuatan Terdakwa dan tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2021/PN Pol



dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Unsur setiap orang;**
- 2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ditujukan kepada siapa orangnya yang bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, tegasnya yang dimaksud "setiap orang" adalah setiap orang sehingga Terdakwa sebagai pelaku dalam tindak pidana dan perbuatannya itu dapat dipertanggung jawabkan padanya karena tidak terdapat hal yang dapat menghapuskan pidana baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Menimbang, bahwa Terdakwa Madina Alias Dina Binti Alm. Sahabuddin diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dan telah ditanyakan oleh Hakim Ketua Majelis identitas Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan Terdakwa membenarkan kalau identitas tersebut adalah diri Terdakwa, dengan demikian terhadap unsur Barang siapa tidak terjadi error in persona namun demikian apakah Terdakwa ini dapat dinyatakan bersalah tergantung pada pembuktian unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "Setiap Orang" telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

- Ad.2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;**



Menimbang, bahwa Permufakatan jahat didefinisikan Pasal 1 angka 18 Undang-undang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa pencantuman tanda koma dalam pasal diatas menunjukkan unsur perbuatan permufakatan jahat tersebut bersifat alternatif, sehingga pada fakta hukum yang memenuhi salah satu unsurnya saja, maka dianggap pasal tersebut telah terpenuhi sebagai suatu tindak pidana permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah setiap perbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Tanpa hak diartikan pula tidak mempunyai hak sehingga perbuatan yang bersangkutan menjadi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku. Berdasarkan pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan berdasarkan pasal tersebut diatas memberi ketegasan bahwa untuk orang perorangan atau setiap orang tidak dapat diberikan izin karena yang berhak untuk diberikan izin hanya lembaga pemerintah ataupun swasta;

Menimbang, bahwa yang yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan yang telah diatur oleh undang-Undang, sebagaimana yang dituangkan dalam pasal 15, pasal 16, pasal 17, pasal 18, pasal 19, pasal 22, pasal 23 dan pasal 24 yang menegaskan mengenai pemberian izin/persetujuan yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian, dan Menteri Kesehatan. Berdasarkan ketentuan tersebut diatas yang berhak untuk memperoleh izin/persetujuan adalah lembaga pemerintah maupun swasta oleh karena itu, orang perorangan/setiap orang tidak berhak mendapat izin/persetujuan dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yakni menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I yang bersifat alternatif, yang mana terlihat dari penggunaan tanda koma dan kata "atau"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantara sub unsur tersebut sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka keseluruhan unsur dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) gram adalah satuan dasar ukuran berat (massa) (disingkat *g*).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan sehubungan tertangkapnya Terdakwa oleh petugas BHHK Polman;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan masalah narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas BNNK Polman pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021, pukul 13.30 wita di Desa Paku, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa tidak ada orang lain yang ditangkap;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dilakukan penggeledahan;
- Bahwa pada saat penggeledahan ada ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan sebanyak 10 (sepuluh) paket yang berisikan sabu-sabu;
- Bahwa barang bukti sabu-sabu tersebut ditemukan dalam ember cat maxilite plus terbungkus dengan potongan karet ban dalam;
- Bahwa pemilik embar adalah Terdakwa sedangkan sabu-sabu adalah titipan Mina Ahmad;
- Bahwa berat barang bukti sabu-sabu 479.1990 gram;
- Bahwa barang bukti sabu-sabu tersebut Terdakwa peroleh dari orang suruhan Mina Ahmad di Malaysia;
- Bahwa Terdakwa terima barang bukti sabu-sabu tersebut pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekitar jam 18.00 wita di Tawau Malaysia;
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan bahwa pada hari senin tanggal 14 Juni 2021 sekitar jam 09. 00 waktu Malaysia Terdakwa dihubungi lewat handphone whatshap oleh Mina Ahmad menyampaikan "kalau ada barangku sampai, ambil", Terdakwa jawab "iya" Mina Ahmad menyampaikan "lewat Palu saja nanti aku jemput sendiri", Terdakwa jawab " Terdakwa tidak berani karena Terdakwa tidak biasa kesana, Terdakwa lewat Pare-pare saja". Pada sekitar pukul 18.00 waktu Malaysia datanglah seorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal membawa 3 (tiga) bungkus milo, gula satu kilo dan sepuluh paket

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2021/PN Pol



berikan sabu-sabu dan laki-laki tersebut menyampaikan “ini kiriman Ma’ci Mina”, setelah itu barang tersebut Terdakwa ambil dan orang tersebut pergi, lalu barang tersebut saya masukkan kedalam ember cat maxilita plus, kemudian saya masukkan kain dan keramik kemudian Terdakwa membungkus penutupnya menggunakan selotek (Malaysia) agar tidak terbuka. Pada keesokan harinya Selasa tanggal 15 Juni 2021, sekitar pukul 09.00 waktu Malaysia pada saat Terdakwa berada di Batua Dua Terdakwa membawa barang Terdakwa dengan menggunakan taxi/mobil ke Kaston, setelah sampai Terdakwa menggunakan sped/perahu menuju kesungai nyamuk, setelah sampai Terdakwa naik mobil ke Bambang, setelah sampai Terdakwa menggunakan sped/perahu ke Nunukan dan Terdakwa pun sampai di rumah pengurus bernama Johan, selanjutnya pada keesokan harinya yaitu hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekitar pukul 17.00 wita di pelabuhan Nunukan Terdakwa berangkat lagi menuju ke pelabuhan Pare-pare menggunakan kapal Atalia. Pada hari jumat tanggal 18 Juni 2021 sekitar pukul 09.00 wita Terdakwa sampai di pelabuhan Pare-pare dan menuju ke Kabupaten Polman menggunakan mobil umum yang dikemudikan oleh orang yang bernama Aco Ardiansyah, setelah dalam perjalanan sekitar pukul 13,30 wita tepatnya di Desa Paku, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, mobil yang saya tumpangi di hentikan oleh petugas BNNK Polman dan melakukan pemeriksaan dan menanyakan “mana titipan Ma’ci Mina” lalu saya menunjukkan ember cat maxulite plus yang Terdakwa bawa dari Tawau Malaysia, setelah sepuluh paket bungkusan ditemukanlah barang bukti sabu-sabu, lalu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor BNNK Polmn untuk pemeriksaan selanjutnya;

- Bahwa adapun barang bukti tersebut adalah milik Mina Ahmad;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa di persidangan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa tidak direkomendasikan pemerintah dan tidak mempunyai izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap hanya seorang diri;
- Bahwa ya Terdakwa mengakui bahwa barang bukti adalah milik Mina Ahmad karena Terdakwa hanya dtitip;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Mina Ahmad karena masih merupakan besan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan meyesali perbuatan Terdakwa dan tidak akan mengulangnya lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Syaifuddin Syam S.H., M.H., Saksi Tamrin, SE, Saksi Mina Ahmad Alias Ma'ci Mina Binti Alm. Ahmad, Saksi Basri Alias Papa Rozak Bin Saruddin dan keterangan Terdakwa Madina Alias Dina Binti Alm. Sahabuddin, serta petunjuk, terbukti bahwa awalnya Terdakwa yang sedang berada di Malaysia menghubungi saksi Mina Ahmad Alias Ma'ci Mina Binti Alm. Ahmad melalui telpon genggam (HP) nya dan memberitahukan saksi Mina Ahmad Alias Ma'ci Mina Binti Alm. Ahmad bahwa Terdakwa hendak pulang ke Indonesia namun Terdakwa tidak mempunyai biaya dan menanyakan kepada saksi Mina Ahmad Alias Ma'ci Mina Binti Alm. Ahmad "**adakah barangta (Shabu) yang bisa saya bawa**", pada saat itu saksi Mina Ahmad Alias Ma'ci Mina Binti Alm. Ahmad menjawab "*kalau saya tidak punya coba kita Telp Lk.Puja (Dpo)*", dan tidak lama kemudian Lk.Puja menelpon saksi Mina Ahmad Alias Ma'ci Mina Binti Alm. Ahmad dan menyampaikan kepada saksi Mina Ahmad Alias Ma'ci Mina Binti Alm. Ahmad bahwa ada barang (shabu-shabu) sebanyak 10 (Sepuluh) paket yang berisi shabu-shabu seberat 479,1990 gram yang Lk.Puja kirim untuk saksi Mina Ahmad Alias Ma'ci Mina Binti Alm. Ahmad melalui Terdakwa, dan pada saat itu disepakati bahwa jika 10 (Sepuluh) paket yang berisi shabu-shabu seberat 479,1990 gram tersebut habis terjual, Lk.Puja akan menerima bagian sebesar Rp.30.000.000.-(Tiga puluh juta rupiah) dan sebesar Rp.40.000.000.-(Empat puluh juta rupiah) akan saksi Mina Ahmad Alias Ma'ci Mina Binti Alm. Ahmad serahkan kepada Terdakwa dan sisanya adalah bagian saksi Mina Ahmad Alias Ma'ci Mina Binti Alm. Ahmad. kemudian pada hari senin tanggal 14 Juni 2021 sekira jam 09.00 Wita Terdakwa kembali dihubungi oleh saksi Mina Ahmad Alias Ma'ci Mina Binti Alm. Ahmad melalui telpon WhatsApp dan saksi Mina Ahmad Alias Ma'ci Mina Binti Alm. Ahmad mengatakan "*kalau ada barangku sampai ambil*", kemudian Terdakwa mengiyakannya, kemudian saksi Mina Ahmad Alias Ma'ci Mina Binti Alm. Ahmad menyampaikan kepada Terdakwa "*lewat palu saja nanti aku jemput sendiri*", kemudian Terdakwa menjawab "*saya tidak berani karena saya tidak biasa kesana saya, lewat pare-pare saja*". kemudian sekira jam 18.00 Wita datang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal dan membawakan Terdakwa bungkus yang berisi milo sebanyak 3 (tiga) bungkus, gula sebanyak 1 (satu) kilo dan 10 (Sepuluh) paket yang berisi shabu-shabu seberat 479,1990 gram dan menyampaikan "**ini kiriman Ma'ci Mina**", kemudian Terdakwa menerima kiriman tersebut dan laki-laki tersebut langsung pergi. kemudian barang-barang tersebut yaitu milo sebanyak 3 (tiga) bungkus, gula sebanyak 1(satu) kilo dan 10 (Sepuluh) paket yang berisi shabu seberat 479,1990 gram tersebut Terdakwa

Halaman 33 dari 32 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2021/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemas dengan cara Terdakwa masukkan kedalam ember Cat Maxilite Plus dan Terdakwa masukkan juga kain dan keramik setelah itu Terdakwa membungkus penutup ember dengan selotif agar tidak terbuka. kemudian keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekira jam 09.00 Wita Terdakwa membawa 10 (Sepuluh) paket yang berisi shabu seberat 479,1990 gram yang disimpan dalam ember Cat Maxilite Plus tersebut dengan menggunakan Transportasi darat (Mobil/Taksi) menuju Kaston dan sesampainya disana Terdakwa melanjutkan perjalanan dengan menggunakan Transportasi Speed/Perahu dan Terdakwa menuju Sungai Nyamuk, kemudian sesampainya disana, Terdakwa melanjutkan perjalanan dengan menggunakan Transportasi darat (Mobil) menuju Bambang, kemudian sesampainya disana dilanjutkan dengan Transportasi Speed/Perahu menuju Nunukan. kemudian keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekira jam 17.00 Wita dari Pelabuhan di Nunukan, Terdakwa berangkat menuju Pelabuhan Pare-Pare dengan menggunakan Kapal Atalia dan kemudian tiba pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 sekira jam 09.00 Wita di Pelabuhan Nusantara Pare-Pare, kemudian pada saat Terdakwa sampai di Pare-pare, Terdakwa bersama penumpang lain menunggu mobil Mobil angkutan umum dan kemudian mendapatkan mobil angkutan umum yang dikemudikan oleh Saksi Aco Ardiansyah dengan tujuan Kabupaten Polman. kemudian sebelumnya berdasarkan informasi dari masyarakat telah dilakukan penyelidikan oleh Petugas BNNP Sulbar dan Petugas BNNK Polman terhadap saksi Mina Ahmad Alias Ma'ci Mina Binti Alm. Ahmad yang merupakan target Operasi di Wilayah Sulawesi Barat yang juga merupakan Besan dari Terdakwa yang akan pulang dari Tawau Malaysia menuju Polman, kemudian pada hari Jum'at tanggal 18 Juni 2021 sekira jam 09.00 Wita Petugas BNNP Sulbar dan Petugas BNNK Polman mendapatkan Informasi bahwa Terdakwa sudah berada di Pelabuhan Nusantara kota Pare-Pare, sehingga berdasarkan informasi tersebut Petugas BNNP Sulbar dan Petugas BNNK Polman melakukan pemeriksaan angkutan umum maupun angkutan pribadi yang melintas di Desa Paku Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar dan Sekira jam 13.30 Wita saat melintas di Desa Paku Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar, mobil Angkutan umum yang ditumpangi oleh Terdakwa dihentikan oleh Petugas BNNP Sulbar dan Petugas BNNK Polman untuk dilakukan pemeriksaan dan pada saat Terdakwa ditanyakan apa ada yang mengenal Mina Ahmad Alias Ma'ci mina Binti Alm.Ahmad, pada saat itu Terdakwa mengatakan Mina Ahmad Alias Ma'ci mina Binti Alm.Ahmad adalah besannya Terdakwa, dan pada saat ditanyakan

Halaman 34 dari 32 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2021/PN Pol



“mana barang titipan untuk mina” Terdakwa menunjuk ember Cat Maxilite Plus yang berada di bagasi mobil dan pada saat dilakukan pemeriksaan didalam ember Cat Maxilite Plus ditemukan 10 (Sepuluh) paket yang berisi shabu seberat 479,1990 gram, satu potongan karet ban dalam, satu potongan plastik merah jambu, sehingga Terdakwa beserta barang bukti diamankan Ke Kantor BNNP Sulbar guna pemeriksaan lebih lanjut. pada saat dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui 10 (Sepuluh) paket yang berisi shabu seberat 479,1990 gram tersebut, Terdakwa peroleh dari orang suruhan saksi Mina Ahmad Alias Ma’ci mina Binti Alm.Ahmad yang akan Terdakwa bawa kerumahnya saksi Mina Ahmad Alias Ma’ci Mina Binti Alm. Ahmad di Desa Lapeo Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar dan selanjutnya akan dijemput sendiri oleh saksi Mina Ahmad Alias Ma’ci Mina Binti Alm. Ahmad. Terdakwa bersama-sama dengan saksi Mina Ahmad Alias Ma’ci Mina Binti Alm. Ahmad melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yang mengandung Metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu yaitu berupa 10 (Sepuluh) paket yang berisi shabu seberat 479,1990 gram tersebut adalah tidak ada ijin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak berwenang yang berhak untuk itu dan bukan dengan tujuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi maupun kesehatan serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa. Bahwa benar, barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan yaitu berupa 1 (satu) ember Cat Mexilite Plus yang berisikan 10 (sepuluh) paket yang berisi shabu seberat 479,1990 gram, 1 (satu) potongan karet ban dalam, 1 (satu) potongan plastik warna merah jambu, 1 (satu) unit HP Merk Vivo Warna Merah IMEI 1 : 861687048837571 IMEI 2 : 861687048837563 dengan nomor panggilan : 085394693779 adalah benar barang bukti yang dikuasai oleh Terdakwa dan benar milik Terdakwa dan yang Terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi terkait shabu-shabu tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “Unsur percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram," telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket yang berisi sabu seberat 479,1990 gram, 1 (satu) potongan karet ban dalam, 1 (satu) potongan plastik warna merah jambu, 1 (satu) ember Cat Mexilite Plus, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Merk Vivo Warna Merah IMEI 1 : 861687048837571 IMEI 2 : 861687048837563 dengan nomor panggilan : 085394693779 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 36 dari 32 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2021/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Madina Alias Dina Binti Alm. Sahabuddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Madina Alias Dina Binti Alm. Sahabuddin, dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp4.000.000.000 (empat milyar rupiah) dengan ketentuan jika tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) paket yang berisi shabu seberat 479,1990 gram;
 - 1 (satu) potongan karet ban dalam;
 - 1 (satu) potongan plastik warna merah jambu
 - 1 (satu) ember Cat Mexilite Plus;

Halaman 37 dari 32 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2021/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit HP Merk Vivo Warna Merah IMEI 1 : 861687048837571 IMEI 2 : 861687048837563 dengan nomor panggilan : 085394693779

Dirampas untuk Negara

6. Menyatakan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00. (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 oleh kami RIA RESTI DEWANTI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, AL SADIQ ZULFIANTO, S.H., M.H., dan AFIF FAISHAL, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh HAMZAH, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, ADRIAN DWI SAPUTRA, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar dan dihadapan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

AL SADIQ ZULFIANTO, S.H., M.H.

RIA RESTI DEWANTI, S.H., M.H.

AFIF FAISHAL, S.H.

Panitera Pengganti

HAMZAH, S.H.

Halaman 38 dari 32 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2021/PN Pol